



PUTUSAN
NOMOR : 19/Pid.Sus.K/2013/PT MDN .-

DEMI KEADILAN
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

----- Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi pada peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara :

Nama Lengkap : **BAHRUM SIHOTANG, Amd. Pd**
Tempat Lahir : Pangguruan, Dairi
Umur/Tgl. Lahir : 52 Tahun / 31 Desember 1959
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan /
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Runding No. 25 A Huta Padang Kel.
Sidiangkat Kecamatan Sidikalang Kab. Dairi
Agama : Islam
Pekerjaan : PNS
Pendidikan : D – III

----- Terdakwa ditahan oleh : -----

1. Penuntut Umum, tanggal 06 Nopember 2012 No. Prin-05/N.2.18/Ft.1/11/2012 sejak tanggal 06 Nopember 2012 s/d tanggal 25 Nopember 2012 ;-----
2. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 14 Nopember 2012 No. 84/Pen.Pid.Sus.K/2012/PN.Mdn, sejak tanggal 14 Nopember 2012 s/d tanggal 13 Desember 2012 ;-----
3. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 09 Juli 2012, Nomor : No.84/Pen.Pid.B/2012/PN.Mdn sejak tanggal 14 Desember 2012 s/d tanggal 11 Pebruari 2013 ;-----
4. Perpanjangan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 18 Januari 2013 sejak tanggal 12 Februari 2013 s/d tanggal 13 Maret 2013 ;-----

5.Perpanjangan.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 22 Februari 2013 sejak tanggal 14 Maret 2013 s/d tanggal 12 April 2013 ;-----
6. Perpanjangan Penahanan oleh hakim Tinggi sejak tanggal 27 Maret 2013 s/d tanggal 25 April 2013 ; -----
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 April s/d 24 Juni 2013 ;-----

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

--- Setelah membaca dan memperhatikan semua surat - surat yang berhubungan dengan perkara ini : -----

- I. Surat dakwaan tanggal 13 Nopember 2012 No. Reg. Perkara : PDS - 06./SDKAL/Ft.1/11/2012, dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

--- Bahwa ia terdakwa **BAHRUM SIHOTANG, Amd.Pd**, selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) / Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan, Lingkungan Hidup dan Pertambangan Kabupaten Pakpak Bharat Nomor : 1260/SK/TAHUN/2009 tanggal 26 Februari 2009, bersama-sama dengan saksi Ir. SUJARWO dan saksi MANGIRING PURBA (masing-masing saksi sebagai terdakwa yang diajukan dalam penuntutan terpisah), pada tanggal 30 September 2009, 08 Desember 2009, 11 Desember 2009, 14 Desember 2009, 17 Desember 2009, 29 Desember 2009, 04 Januari 2010, 15 Januari 2010 atau setidaknya pada suatu waktu antara bulan September 2009 sampai dengan bulan Februari 2010 atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2009 s/d tahun 2010, bertempat di Kantor Dinas Kehutanan, Lingkungan Hidup dan Pertambangan Kabupaten Pakpak Bharat, Desa Malum Kec. STTU Jehe Kab. Pakpak Bharat atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Medan pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara**

atau.....



atau perekonomian negara, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut : -----

- Bahwa pada Tahun 2009, Dinas Kehutanan, Lingkungan Hidup dan Pertambangan Kab. Pakpak Bharat melaksanakan Kegiatan Pembangunan Pembangkit Listrik (PLTMH) yang dananya bersumber dari dana APBD, yang dicantumkan dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Nomor : 2.02.01.01.17.02.5.2 tanggal 02 Nopember 2009, dengan pagu anggaran sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dimana sebelumnya Ir. Sujarwo selaku Plt. Kepala Dinas Kehutanan, Lingkungan Hidup dan Pertambangan Kabupaten Pakpak Bharat mengeluarkan keputusan menetapkan terdakwa sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) / Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan, Lingkungan Hidup dan Pertambangan Kab. Pakpak Bharat Nomor : 1260/SK/TAHUN/2009 tanggal 26 Februari 2009.
- Bahwa sebagai PPTK / PPK, terdakwa mempunyai tugas dan tanggung jawab :
 - Mengendalikan Pelaksanaan Kegiatan.
 - Melaporkan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan.
 - Menyiapkan Dokumen Anggaran atas Beban.
- Bahwa kemudian terdakwa selaku PPTK / PPK berdasarkan surat Nomor : 24/PPTK /TAMBANG/2009 tanggal 12 Agustus 2009 membentuk Panitia Serah Terima Pertama (PHO) dan Serah Terima Akhir (FHO) Kegiatan Pembangunan Pembangkit Listrik (PLTMH) Tahun Anggaran 2009 Kabupaten Pakpak Bharat, dengan susunan Panitia :
 - Rahmad Kudadiri, S.Sos sebagai Ketua merangkap Anggota.
 - Sariani Maharaja, sebagai Sekretaris merangkap Anggota.
 - Siprin Manik, sebagai Anggota.
 - Ningar Sinaga, S.Si, sebagai Anggota.
 - Juragan Solin, sebagai Anggota.
- Bahwa kemudian Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pakpak Bharat Nomor 0439 Tahun 2009 tanggal

29 Mei.....



29 Mei 2009 melaksanakan Kegiatan Pelelangan Pekerjaan Pembangunan Kontruksi PLTMH II di Desa Lae Marempat Kecamatan STTU Jehe Kabupaten Pakpak Bharat, dimana akhirnya pada tanggal 02 September 2009 Unit Layanan Pengadaan (ULP) membuat dan mengeluarkan Berita Acara hasil Pelelangan Nomor : 56.10/ULP-DKLHP/IX/2009 dengan calon pemenang adalah sebagai berikut :

- Calon Pemenang I CV. YUSRAN / Mangiring Purba dengan harga penawaran Rp.796.500.000,-
- Calon Pemenang II CV. JACOB TEKNIK / J. Sodang Berutu dengan harga penawaran Rp.797.400.000,-
- Calon Pemenang III CV. RAMOS KARYA / J. Tumanggor dengan harga penawaran Rp.798.513.000,-
- Bahwa kemudian pada tanggal 03 Nopember 2009, Unit Layanan Pengadaan membuat Surat Usulan pemenang lelang tersebut diatas kepada terdakwa selaku PPTK/PPK dengan surat Nomor : 57.10/ULP-DKLHP/IX/2009.
- Bahwa selanjutnya, terdakwa selaku PPTK/PPK dengan surat Nomor : 10/PPTK/TAMBANG/IX/2009 tanggal .. September 2009 menunjuk CV. YUSRAN / Mangiring Purba sebagai Penyedia Barang / Jasa dengan harga penawaran Rp.796.500.000,- (tujuh ratus sembilan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa kemudian pada tanggal 30 September 2009, terdakwa selaku PPTK / PPK dan Mangiring Purba menanda tangani Surat Perjanjian Kerja Pemborongan (Kontrak) antara Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pembangunan Pembangkit Listrik (PLTMH) Dinas Kehutanan, Lingkungan Hidup dan Pertambangan Kabupaten Pakpak Bharat dengan CV. YUSRAN / MANGIRING PURBA Nomor : 11/PPTK/TAMBANG/IX/2009 tanggal 30 September 2009.
- Bahwa selanjutnya terdakwa selaku PPTK/PPK menyerahkan Pekerjaan Pembangunan Kontruksi PLTMH II di Desa Lae Marempat Kecamatan STTU Jehe Kabupaten Pakpak Bharat dengan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 12/PPTK – Tambang/IX/2009 tanggal 30 September 2009, dimana pelaksanaan pekerjaan dimulai sejak tanggal 01 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 14 Desember 2009 atau 75 hari kalender.

Bahwa.....



- Bahwa pada tanggal 01 Oktober 2009 Ir. Sujarwo selaku Kepala Dinas Kehutanan, Lingkungan Hidup dan Pertambangan Kabupaten Pakpak Bharat mengangkat dan menetapkan Benny A Boang Manalu, ST sebagai personil Pengawas pada Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Listrik Pedesaan (PLTMH) sebanyak 2 (dua) unit, yaitu PLTMH I di Dusun Pangkalan dan PLTMH II di Desa Malum yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pakpak Bharat TA. 2009 dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan, Lingkungan Hidup dan Pertambangan Kabupaten Pakpak Bharat selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 09/KLHP/X/2009 tanggal 01 Oktober 2009.
- Bahwa kemudian, CV. YUSRAN / Mangiring Purba selaku Penyedia Barang / Jasa membangun pekerjaan bendungan, antara lain dengan melakukan pekerjaan bendungan penahan air yang tidak seluruhnya dibuat dengan kontruksi beton, akan tetapi dengan timbunan tanah, dimana juga ternyata CV. YUSRAN / Mangiring Purba membuat, menyusun laporan harian, mingguan dan bulanan yang menerangkan seolah-olah pekerjaan Pembangunan Kontruksi PLTMH II di Desa Lae Marempat Kecamatan STTU Jehe Kabupaten Pakpak Bharat dilaksanakan sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 11/PPTK/TAMBANG/IX/2009 tanggal 30 September 2009.
- Bahwa selanjutnya, terdakwa dan Ir. Sujarwo memaksa Tim Pemeriksaan Pertama Serah Terima Pekerjaan dan Akhir Pekerjaan (PHO / FHO) untuk menanda tangani Notulen Rapat Berita Acara Kegiatan Pembangunan Listrik Pedesaan Tahun Anggaran 2009 tanggal 28 September 2009 yang pada pokoknya menerangkan seolah-olah pekerjaan telah selesai 100 % dan telah diperiksa kebenarannya di lapangan dan kemudian dituangkan dalam Notulen Rapat Pertama Proses Serah Terima Pertama (PHO) Nomor : 92/PPTK/Tamabang/2009 tanggal 11 Desember 2009.
- Bahwa pada tanggal 11 Nopember 2009, CV. YUSRAN / Mangiring Purba selaku penyedia barang / jasa dan terdakwa selaku PPTK / PPK dengan diketahui oleh Ir. Sujarwo telah menanda tangani Berita Acara Serah Terima Barang Kegiatan PLTMH dengan Nomor :

153.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

153/PPTK/2009 tanggal 11 Nopember 2009 yang pada pokoknya menerangkan seolah-olah :

- Pihak Pertama (CV. YUSRAN/Mangiring Purba) telah menyerahkan kepada pihak Kedua (terdakwa) dan Pihak pihak Kedua (terdakwa) telah menerima dari Pihak Pertama CV. YUSRAN/Mangiring Purba) Pembangkit Listrik PLTMH.
- Dengan telah ditanda tangannya Berita Acara Serah Terima ini, maka wewenang dan tanggung jawab beralih dari Pihak Pertama kepada pihak Kedua.
- Bahwa pada tanggal 11 Desember 2009, terdakwa selaku PPTK dengan diketahui oleh Ir. Sujarwo selaku Plt. Kepala Dinas Kehutanan, Lingkungan Hidup dan Pertambangan Kabupaten Pakpak Bharat membuat Berita Acara Pembayaran dapat direalisasikan 95% sebesar Rp.756.675.000,- (tujuh ratus lima puluh enam juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan surat Nomor : 33/BAP/KLHP/2009 tanggal 11 Desember 2009.
- Bahwa ternyata pada tanggal 14 Desember 2009, Pembangunan Kontruksi PLTMH II di Desa Lae Marempat Kecamatan STTU Jehe Kabupaten Pakpak Bharat tidak selesai dan belum dapat di uji cobakan sebagaimana yang di tentukan dalam Pasal 2 huruf w dan x Perjanjian Kerja Jasa Pendorongan (Kontrak) Nomor : 11/PPTK/TAMBANG/IX/2009 tanggal 30 September 2009 Pembangunan Pembangkit Listrik (PLTMH) Dana Alokasi Umum (DAU) Pertambangan TA. 2009 Kabupaten Pakpak Bharat antara Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pembangunan Pembangkit Listrik (PLTMH) Dinas Kehutanan, Lingkungan Hidup dan Pertambangan Kabupaten Pakpak Bharat dengan CV. YUSRAN / MANGIRING PURBA.
- Bahwa pada tanggal 17 Desember 2009, terdakwa selaku PPTK dengan diketahui oleh Ir. Sujarwo selaku Plt. Kepala Dinas Kehutanan, Lingkungan Hidup dan Pertambangan Kabupaten Pakpak Bharat membuat surat rekomendasi perihal pembayaran sudah dapat direalisasikan 95% sebesar Rp.756.675.000,- (tujuh ratus lima puluh enam juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan surat Nomor : 33/Rek/XII/2009 tanggal 17 Desember 2009 ;

Bahwa.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 17 Desember 2009 tersebut, Bendahara Pengeluaran mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 33/SPP/LS/KLHP/09 Tahun 2009 dan kemudian Ir. Sujarwo selaku Kuasa Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 033/SPM/LS/KLHP/09 senilai Rp.756.675.000,- dipotong pajak Rp.82.546.363,-
- Bahwa kemudian, Bagian Keuangan Pemkab Pakpak Bharat menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01091/LS-BT/09 tanggal 29 Desember 2009 membuat cek untuk memindah bukukan dari rekening Kas Daerah Kabupaten Pakpak Bharat ke rekening CV. YUSRAN Nomor : 280.01.04.003188-0 pada Bank Sumut Cabang Sidikalang sebesar Rp.674.128.637,- (enam ratus tujuh puluh empat juta seratus dua puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah).
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2009, terdakwa selaku PPTK dengan diketahui oleh Ir. Sujarwo selaku Plt. Kepala Dinas Kehutanan, Lingkungan Hidup dan Pertambangan Kabupaten Pakpak Bharat telah membuat Berita Acara Pembayaran Nomor : 34/BAP/KLHP/2009 yang mana hal tersebut menerangkan perihal pembayaran dapat dilakukan 5 % sebesar Rp.39.825.000,- (tiga puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah), sehingga dengan demikian secara administrasi menerangkan bahwa pekerjaan telah selesai 100 %, hal mana ternyata tidak sesuai dengan fakta dilapangan, dimana ternyata Pembangunan Kontruksi PLTMH II di Desa Lae Marempat Kecamatan STTU Jehe Kabupaten Pakpak Bharat tidak dapat dinikmati oleh masyarakat, sehingga dengan demikian Pembayaran 5 % biaya pemeliharaan telah melanggar ketentuan Pasal 2 huruf z Perjanjian Kerja Jasa Pemborongan (Kontrak) Nomor : 11/PPTK/TAMBANG/IX/2009 tanggal 30 September 2009 Pembangunan Pembangkit Listrik (PLTMH) Dana Alokasi Umum (DAU) Pertambangan TA. 2009 Kabupaten Pakpak Bharat antara Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pembangunan Pembangkit Listrik (PLTMH) Dinas Kehutanan, Lingkungan Hidup dan Pertambangan Kabupaten Pakpak Bharat dengan CV. YUSRAN / MANGIRING

PURBA.....



PURBA, dimana seharusnya pihak CV. YUSRAN / Mangiring Purba setelah selesai melaksanakan kegiatan tersebut dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak pekerjaan diserahkan pertama kali, yaitu ± 12 Februari 2010, akan tetapi nyata-nya pada tanggal 29 Desember 2009, dana pemeliharaan tersebut telah dicairkan, sehingga dengan demikian seolah-olah Pemeliharaan telah dilaksanakan.

- Bahwa pada tanggal 31 Desember 2009, terdakwa dan Ir. Sujarwo telah menerima **fee** dari CV. YUSRAN / Mangiring Purba sebesar 17,5 % dari nilai Kegiatan / Proyek, yaitu sebesar Rp.190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah), dimana 15 % adalah bagian Ir. Sujarwo dan 2,5 % bagian terdakwa, dimana dana tersebut di transfer / pemindah bukuan dari rekening CV. YUSRAN pada Bank Sumut cabang Sidikalang Nomor : 280.01.04.003188-0 ke rekening Buku Tabungan Martabe Bank Sumut cabang Sidikalang atas nama Bahrum Sihotang, Amd.Pd (terdakwa) Nomor : 280.02.04.000937-4.
- Bahwa kemudian pada tanggal 04 Januari 2010, terdakwa selaku PPTK dan dengan diketahui oleh Ir. Sujarwo membuat surat kepada Bupati Pakpak Bharat perihal laporan Bencana Alam Pembangunan PLTMH di Desa Malum Kec. STTU Jehe yang terjadi pada tanggal 03 Januari 2010 jam 16.00 wib, akan tetapi nyata-nya kerusakan / jebolnya Pembangunan Kontruksi PLTMH II di Desa Lae Marempat Kecamatan STTU Jehe Kabupaten Pakpak Bharat bukan dikarenakan bencana alam, akan tetapi dikarenakan pembangunan dilaksanakan tidak sesuai dengan spesifikasi yang seharusnya.
- Bahwa perbuatan terdakwa, Ir. Sujarwo dan Mangiring Purba telah melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam :
- Pasal 33 ayat (2) Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah berikut perubahannya.

“Pembayaran Prestasi pekerjaan dilakukan dengan system sertifikat bulanan atau system termin dengan memperhitungkan angsuran uang muka dan kewajiban pajak”

Penjelasan Pasal 33 ayat (2) :

Khusus.....



“Khusus untuk pekerjaan konstruksi, pembayaran hanya dapat dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk bahan-bahan, alat-alat yang ada di lapangan”.

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pasal 4 ayat (1) :

“Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat”

Pasal 122 ayat (9) :

“Setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah dengan bukti yang lengkap dan sah”

Pasal 132 ayat (1) :

“Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah”

Pasal 184 ayat (2) :

“Pejabat yang menanda tangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”

Pasal 210 ayat (1) :

“Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran meneliti kelengkapan dokumen SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran”

Pasal 210 ayat (2) :

“Penelitian terhadap dokumen SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PPK-SKPD”.

Pasal 221 butir (a) :

“Dalam melakukan verifikasi atas laporan pertanggung jawaban yang disampaikan, PPK SKPD berkewajiban meneliti kelengkapan dokumen laporan pertanggung jawaban dan keabsahan bukti-bukti pengeluaran yang disampaikan”

Surat.....



- Surat Perjanjian Kerja Jasa Pemborongan (Kontrak) Nomor : 11/PPTK/ TAMBANG/IX/2009 tanggal 30 September 2009 Pembangunan Pembangkit Listrik (PLTMH) Dana Alokasi Umum (DAU) Pertambangan TA. 2009 Kabupaten Pakpak Bharat antara Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pembangunan Pembangkit Listrik (PLTMH) Dinas Kehutanan, Lingkungan Hidup dan Pertambangan Kabupaten Pakpak Bharat dengan CV. YUSRAN / MANGIRING PURBA.

Pasal 2 METODE PELAKSANAAN :

Dalam melaksanakan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (), maka PIHAK KEDUA akan melaksanakan pekerjaan tersebut dengan metode pelaksanaan sebagai berikut :

- Persiapan Pembangunan Kontruksi Instalasi PLTMH sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan perjanjian kerja yang telah ditanda tangani.
- Setelah pembangunan Kontruksi Instalasi PLTMH yang dikerjakan oleh PIHAK KEDUA selanjutnya PIHAK KEDUA melakukan penyerahan kepada PPTK untuk diperiksa spesifikasi material sesuai yang diminta.
- Setelah itu PIHAK KEDUA dapat melakukan pekerjaan pembangunan Kontruksi Instalasi PLTMH lokasi yang telah ditentukan oleh pengawas pekerjaan.
- PIHAK KEDUA harus melaksanakan semua pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah dibuat.
- Setelah semua Pembangunan Kontruksi Instalasi PLTMH selesai dikerjakan lalu PIHAK KEDUA harus melakukan uji coba yang disaksikan oleh PPTK.
- Setelah semua Pembangunan Kontruksi Instalasi PLTMH selesai diperiksa dan di uji coba maka pelaksanaan pekerjaan tersebut dinyatakan selesai.
- PIHAK KEDUA harus bertanggung jawab terhadap segala kerusakan Pembangunan Kontruksi Instalasi PLTMH dan wajib melakukan perbaikan yang dalam perjanjian kerja tanap ada biaya tambahan dari kerusakan komponen-komponen yang telah diperbaiki / diganti.

PIHAK.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PIHAK KEDUA harus melakukan pemeliharaan pekerjaan sesuai dengan perjanjian kerja yang telah disepakati.
- PIHAK KEDUA harus mengutamakan penggunaan barang-barang produksi dalam negeri.

Pasal 12 PEMBATALAN :

“Jika PIHAK KEDUA tidak memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan atau apabila PIHAK KEDUA menyerahkan / memborongkan pekerjaan sebagian atau seluruhnya kepada PIHAK KETIGA, tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA (Pengalihan Kontrak di bawah tangan), maka kontak ini dapat dibatalkan secara sepihak oleh PIHAK PERTAMA tanpa ada tuntutan”.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Ir. Sujarwo dan Mangiring Purba telah mengakibatkan negara dirugikan sebesar Rp.724.091.909,- (tujuh ratus dua puluh empat juta sembilan puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah), sebagaimana dituangkan dalam Surat BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) Perwakilan Propinsi Sumatera Utara Nomor : SR - 924/PW.02/5/2011 tanggal 17 Februari 2011 ;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.-----

SUBSIDAIR :

---- Bahwa ia terdakwa **BAHRUM SIHOTANG, Amd.Pd**, selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) / Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan, Lingkungan Hidup dan Pertambangan Kabupaten Pakpak Bharat Nomor : 1260/SK/TAHUN/2009 tanggal 26 Februari 2009, bersama-sama dengan saksi Ir. SUJARWO dan saksi MANGIRING PURBA (masing-masing saksi sebagai terdakwa yang diajukan dalam penuntutan terpisah), pada tanggal 30 September 2009, 08 Desember 2009, 11 Desember 2009, 14 Desember 2009, 17

Desember.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2009, 29 Desember 2009, 04 Januari 2010, 15 Januari 2010 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara bulan September 2009 sampai dengan bulan Februari 2010 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2009 s/d tahun 2010, bertempat di Kantor Dinas Kehutanan, Lingkungan Hidup dan Pertambangan Kabupaten Pakpak Bharat, Desa Malum Kec. STTU Jehe Kab. Pakpak Bharat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Medan pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada Tahun 2009, Dinas Kehutanan, Lingkungan Hidup dan Pertambangan Kab. Pakpak Bharat melaksanakan Kegiatan Pembangunan Pembangkit Listrik (PLTMH) yang dananya bersumber dari dana APBD, yang dicantumkan dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Nomor : 2.02.01.01.17.02.5.2 tanggal 02 Nopember 2009, dengan pagu anggaran sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dimana sebelumnya Ir. Sujarwo selaku Plt. Kepala Dinas Kehutanan, Lingkungan Hidup dan Pertambangan Kabupaten Pakpak Bharat mengeluarkan keputusan menetapkan terdakwa sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) / Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan, Lingkungan Hidup dan Pertambangan Kab. Pakpak Bharat Nomor : 1260/SK/TAHUN/2009 tanggal 26 Februari 2009.
- Bahwa sebagai PPTK / PPK, terdakwa mempunyai tugas dan tanggungjawab :
 - Mengendalikan Pelaksanaan Kegiatan.

Melaporkan.....



- Melaporkan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan.
- Menyiapkan Dokumen Anggaran atas Beban.

Bahwa kemudian terdakwa selaku PPTK / PPK berdasarkan surat Nomor : 24/PPTK /TAMBANG/2009 tanggal 12 Agustus 2009 membentuk Panitia Serah Terima Pertama (PHO) dan Serah Terima Akhir (FHO) Kegiatan Pembangunan Pembangkit Listrik (PLTMH) Tahun Anggaran 2009 Kabupaten Pakpak Bharat, dengan susunan Panitia :

- Rahmad Kudadiri, S.Sos sebagai Ketua merangkap Anggota.
- Sariani Maharaja, sebagai Sekretaris merangkap Anggota.
- Siprin Manik, sebagai Anggota.
- Ningar Sinaga, S.Si, sebagai Anggota.
- Juragan Solin, sebagai Anggota.

-Bahwa kemudian Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pakpak Bharat Nomor 0439 Tahun 2009 tanggal 29 Mei 2009 melaksanakan Kegiatan Pelelangan Pekerjaan Pembangunan Kontruksi PLTMH II di Desa Lae Marempat Kecamatan STTU Jehe Kabupaten Pakpak Bharat, dimana akhirnya pada tanggal 02 September 2009 Unit Layanan Pengadaan (ULP) membuat dan mengeluarkan hasil Pelelangan Nomor : 56.10/ULP-DKLHP/IX/2009 dengan calon pemenang adalah sebagai berikut :

- Calon Pemenang I CV. YUSRAN / Mangiring Purba dengan harga penawaran Rp.796.500.000,-
- Calon Pemenang II CV. JACOB TEKNIK / J. Sodang Berutu dengan harga penawaran Rp.797.400.000,-
- Calon Pemenang III CV. RAMOS KARYA / J. Tumanggor dengan harga penawaran Rp.798.513.000,-

-Bahwa kemudian pada tanggal 03 Nopember 2009, Unit Layanan Pengadaan membuat Surat Usulan pemenang lelang tersebut diatas kepada terdakwa selaku PPTK/PPK dengan surat Nomor : 57.10/ULP-DKLHP/IX/2009.

-Bahwa selanjutnya, terdakwa selaku PPTK/PPK dengan surat Nomor : 10/PPTK/TAMBANG/IX/2009 tanggal .. September 2009 menunjuk CV. YUSRAN / Mangiring Purba sebagai Penyedia Barang

/Jasa.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/ Jasa dengan harga penawaran Rp.796.500.000,- (tujuh ratus sembilan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).

-Bahwa kemudian pada tanggal 30 September 2009, terdakwa selaku PPTK / PPK dan Mangiring Purba menanda tangani Surat Perjanjian Kerja Pemborongan (Kontrak) antara Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pembangunan Pembangkit Listrik (PLTMH) Dinas Kehutanan, Lingkungan Hidup dan Pertambangan Kabupaten Pakpak Bharat dengan CV. YUSRAN / MANGIRING PURBA Nomor : 11/PPTK/TAMBANG/IX/2009 tanggal 30 September 2009.

- Bahwa selanjutnya terdakwa selaku PPTK/PPK menyerahkan Pekerjaan Pembangunan Kontruksi PLTMH II di Desa Lae Marempat Kecamatan STTU Jehe Kabupaten Pakpak Bharat dengan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 12/PPTK – Tambang/IX/2009 tanggal 30 September 2009, dimana pelaksanaan pekerjaan dimulai sejak tanggal 01 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 14 Desember 2009 atau 75 hari kalender.

- Bahwa pada tanggal 01 Oktober 2009 Ir. Sujarwo selaku Kepala Dinas Kehutanan, Lingkungan Hidup dan Pertambangan Kabupaten Pakpak Bharat mengangkat dan menetapkan Benny A Boang Manalu, ST sebagai personil Pengawas pada Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Listrik Pedesaan (PLTMH) sebanyak 2 (dua) unit, yaitu PLTMH I di Dusun Pangkalan dan PLTMH II di Desa Malum yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pakpak Bharat TA. 2009 dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan, Lingkungan Hidup dan Pertambangan Kabupaten Pakpak Bharat selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 09/KLHP/X/2009 tanggal 01 Oktober 2009.

-Bahwa kemudian, CV. YUSRAN / Mangiring Purba selaku Penyedia Barang / Jasa membangun pekerjaan bendungan, antara lain dengan melakukan pekerjaan bendungan penahan air yang tidak seluruhnya dibuat dengan kontruksi beton, akan tetapi dengan timbunan tanah, dimana juga ternyata CV. YUSRAN / Mangiring Purba membuat, menyusun laporan harian, mingguan dan bulanan yang menerangkan seolah-olah pekerjaan Pembangunan Kontruksi PLTMH II di Desa Lae Marempat Kecamatan STTU Jehe

Kabupaten.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pakpak Bharat dilaksanakan sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 11/PPTK/TAMBANG/IX/2009 tanggal 30 September 2009.

- Bahwa selanjutnya, terdakwa dan Ir. Sujarwo memaksa Tim Pemeriksaan Pertama Serah Terima Pekerjaan dan Akhir Pekerjaan (PHO / FHO) untuk menanda tangani Notulen Rapat Berita Acara Kegiatan Pembangunan Listrik Pedesaan Tahun Anggaran 2009 tanggal 28 September 2009 yang pada pokoknya menerangkan seolah-olah pekerjaan telah selesai 100 % dan telah diperiksa kebenarannya di lapangan dan kemudian dituangkan dalam Notulen Rapat Pertama Proses Serah Terima Pertama (PHO) Nomor : 92/PPTK/Tamabang/2009 tanggal 11 Desember 2009.
- Bahwa pada tanggal 11 Nopember 2009, CV. YUSRAN / Mangiring Purba selaku penyedia barang / jasa dan terdakwa selaku PPTK / PPK dengan diketahui oleh Ir. Sujarwo telah menanda tangani Berita Acara Serah Terima Barang Kegiatan PLTMH dengan Nomor : 153/PPTK/2009 tanggal 11 Nopember 2009 yang pada pokoknya menerangkan seolah-olah :
 - Pihak Pertama (CV. YUSRAN/Mangiring Purba) telah menyerahkan kepada pihak Kedua (terdakwa) dan Pihak pihak Kedua (terdakwa) telah menerima dari Pihak Pertama CV. YUSRAN/Mangiring Purba Pembangkit Listrik PLTMH.
 - Dengan telah ditanda tangannya Berita Acara Serah Terima ini, maka wewenang dan tanggung jawab beralih dari Pihak Pertama kepada pihak Kedua.
 - Bahwa pada tanggal 11 Desember 2009, terdakwa selaku PPTK dengan diketahui oleh Ir. Sujarwo selaku Plt. Kepala Dinas Kehutanan, Lingkungan Hidup dan Pertambangan Kabupaten Pakpak Bharat membuat Berita Acara Pembayaran dapat direalisasikan 95% sebesar Rp.756.675.000,- (tujuh ratus lima puluh enam juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan surat Nomor : 33/BAP/KLHP/2009 tanggal 11 Desember 2009.
 - Bahwa ternyata pada tanggal 14 Desember 2009, Pembangunan Kontruksi PLTMH II di Desa Lae Marempat Kecamatan STTU Jehe Kabupaten Pakpak Bharat tidak selesai dan belum dapat di uji cobakan sebagaimana yang di tentukan dalam Pasal 2 huruf w dan
x Perjanjian.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



x Perjanjian Kerja Jasa Pemborongan (Kontrak) Nomor : 11/PPTK/TAMBANG/IX/2009 tanggal 30 September 2009 Pembangunan Pembangkit Listrik (PLTMH) Dana Alokasi Umum (DAU) Pertambangan TA. 2009 Kabupaten Pakpak Bharat antara Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pembangunan Pembangkit Listrik (PLTMH) Dinas Kehutanan, Lingkungan Hidup dan Pertambangan Kabupaten Pakpak Bharat dengan CV. YUSRAN / MANGIRING PURBA.

- Bahwa pada tanggal 17 Desember 2009, terdakwa selaku PPTK dengan diketahui oleh Ir. Sujarwo selaku Plt. Kepala Dinas Kehutanan, Lingkungan Hidup dan Pertambangan Kabupaten Pakpak Bharat membuat surat rekomendasi perihal pembayaran sudah dapat direalisasikan 95% sebesar Rp.756.675.000,- (tujuh ratus lima puluh enam juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan surat Nomor : 33/Rek/XII/2009 tanggal 17 Desember 2009.
- Bahwa pada tanggal 17 Desember 2009 tersebut, Bendahara Pengeluaran mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 33/SPP/LS/KLHP/09 Tahun 2009 dan kemudian Ir. Sujarwo selaku Kuasa Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 033/SPM/LS/KLHP/09 senilai Rp.756.675.000,- dipotong pajak Rp.82.546.363,-
- Bahwa kemudian, Bagian Keuangan Pemkab Pakpak Bharat menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01091/LS-BT/09 tanggal 29 Desember 2009 membuat cek untuk memindah bukukan dari rekening Kas Daerah Kabupaten Pakpak Bharat ke rekening CV. YUSRAN Nomor : 280.01.04.003188-0 pada Bank Sumut Cabang Sidikalang sebesar Rp.674.128.637,- (enam ratus tujuh puluh empat juta seratus dua puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah).
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2009, terdakwa selaku PPTK dengan diketahui oleh Ir. Sujarwo selaku Plt. Kepala Dinas Kehutanan, Lingkungan Hidup dan Pertambangan Kabupaten Pakpak Bharat telah membuat Berita Acara Pembayaran Nomor : 34/BAP/KLHP/2009 yang mana hal tersebut menerangkan

perihal.....



perihal pembayaran dapat dilakukan 5 % sebesar Rp.39.825.000,- (tiga puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah), sehingga dengan demikian secara administrasi menerangkan bahwa pekerjaan telah selesai 100 %, hal mana ternyata tidak sesuai dengan fakta dilapangan, dimana ternyata Pembangunan Kontruksi PLTMH II di Desa Lae Marempat Kecamatan STTU Jehe Kabupaten Pakpak Bharat tidak dapat dinikmati oleh masyarakat, sehingga dengan demikian Pembayaran 5 % biaya pemeliharaan telah melanggar ketentuan Pasal 2 huruf z Perjanjian Kerja Jasa Pendorongan (Kontrak) Nomor : 11/PPTK/TAMBANG/IX/2009 tanggal 30 September 2009 Pembangunan Pembangkit Listrik (PLTMH) Dana Alokasi Umum (DAU) Pertambangan TA. 2009 Kabupaten Pakpak Bharat antara Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pembangunan Pembangkit Listrik (PLTMH) Dinas Kehutanan, Lingkungan Hidup dan Pertambangan Kabupaten Pakpak Bharat dengan CV. YUSRAN / MANGIRING PURBA, dimana seharusnya pihak CV. YUSRAN / Mangiring Purba setelah selesai melaksanakan kegiatan tersebut dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak pekerjaan diserahkan pertama kali, yaitu ± 12 Februari 2010, akan tetapi nyata-nya pada tanggal 29 Desember 2009, dana pemeliharaan tersebut telah dicairkan, sehingga dengan demikian seolah-olah Pemeliharaan telah dilaksanakan.

- Bahwa pada tanggal 31 Desember 2009, terdakwa dan Ir. Sujarwo telah menerima **fee** dari CV. YUSRAN / Mangiring Purba sebesar 17,5 % dari nilai Kegiatan / Proyek, yaitu sebesar Rp.190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah), dimana 15 % adalah bagian Ir. Sujarwo dan 2,5 % bagian terdakwa, dimana dana tersebut di transfer / pemindah bukuan dari rekening CV. YUSRAN pada Bank Sumut cabang Sidikalang Nomor : 280.01.04.003188-0 ke rekening Buku Tabungan Martabe Bank Sumut cabang Sidikalang atas nama Bahrum Sihotang, Amd.Pd (terdakwa) Nomor: 280.02.04.000937-4
- Bahwa kemudian pada tanggal 04 Januari 2010, terdakwa selaku PPTK dan dengan diketahui oleh Ir. Sujarwo membuat surat kepada Bupati Pakpak Bharat perihal laporan Bencana Alam Pembangunan PLTMH di Desa Malum Kec. STTU Jehe yang terjadi pada tanggal 03

Januari.....



Januari 2010 jam 16.00 wib, akan tetapi nyata-nya kerusakan / jebolnya Pembangunan Kontruksi PLTMH II di Desa Lae Marempat Kecamatan STTU Jehe Kabupaten Pakpak Bharat bukan dikarenakan bencana alam, akan tetapi dikarenakan pembangunan dilaksanakan tidak sesuai dengan spesifikasi yang seharusnya.

- Bahwa perbuatan terdakwa, Ir. Sujarwo dan Mangiring Purba telah melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam :

- Pasal 33 ayat (2) Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah berikut perubahannya.

“Pembayaran Prestasi pekerjaan dilakukan dengan system sertifikat bulanan atau system termin dengan memperhitungkan angsuran uang muka dan kewajiban pajak”

Penjelasan Pasal 33 ayat (2) :

“Khusus untuk pekerjaan konstruksi, pembayaran hanya dapat dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk bahan-bahan, alat-alat yang ada di lapangan”.

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pasal 4 ayat (1) :

“Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat”

Pasal 122 ayat (9) :

“Setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah dengan bukti yang lengkap dan sah”

Pasal 132 ayat (1) :

“Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah”

Pasal 184 ayat (2) :

“Pejabat yang menanda tangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD

bertanggung.....



bertanggungjawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”

Pasal 210 ayat (1) :

“Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran meneliti kelengkapan dokumen SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS yang diajukan oleh

Bendahara Pengeluaran”

Pasal 210 ayat (2) :

“Penelitian terhadap dokumen SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PPK-SKPD”.

Pasal 221 butir (a) :

“Dalam melakukan verifikasi atas laporan pertanggung jawaban yang disampaikan, PPK SKPD berkewajiban meneliti kelengkapan dokumen laporan pertanggung jawaban dan keabsahan bukti-bukti pengeluaran yang disampaikan”

- Surat Perjanjian Kerja Jasa Pemborongan (Kontrak) Nomor : 11/PPTK/ TAMBANG/IX/2009 tanggal 30 September 2009 Pembangunan Pembangkit Listrik (PLTMH) Dana Alokasi Umum (DAU) Pertambangan TA. 2009 Kabupaten Pakpak Bharat antara Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pembangunan Pembangkit Listrik (PLTMH) Dinas Kehutanan, Lingkungan Hidup dan Pertambangan Kabupaten Pakpak Bharat dengan CV. YUSRAN / MANGIRING PURBA.

Pasal 2 METODE PELAKSANAAN :

Dalam melaksanakan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (), maka PIHAK KEDUA akan melaksanakan pekerjaan tersebut dengan metode pelaksanaan sebagai berikut :

- Persiapan Pembangunan Kontruksi Instalasi PLTMH sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan perjanjian kerja yang telah ditanda tangani.
- Setelah pembangunan Kontruksi Instalasi PLTMH yang dikerjakan oleh PIHAK KEDUA selanjutnya PIHAK KEDUA melakukan penyerahan kepada PPTK untuk diperiksa spesifikasi material sesuai yang diminta.
- Setelah itu PIHAK KEDUA dapat melakukan pekerjaan

pembangunan.....



pembangunan Kontruksi Instalasi PLTMH lokasi yang telah ditentukan oleh pengawas pekerjaan.

- PIHAK KEDUA harus melaksanakan semua pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah dibuat.
- Setelah semua Pembangunan Kontruksi Instalasi PLTMH selesai dikerjakan lalu PIHAK KEDUA harus melakukan uji coba yang disaksikan oleh PPTK.
- Setelah semua Pembangunan Konstruksi Instalasi PLTMH selesai diperiksa dan di uji coba maka pelaksanaan pekerjaan tersebut dinyatakan selesai.
- PIHAK KEDUA harus bertanggung jawab terhadap segala kerusakan Pembangunan Kontruksi Instalasi PLTMH dan wajib melakukan perbaikan yang dalam perjanjian kerja tanap ada biaya tambahan dari kerusakan komponen-komponen yang telah diperbaiki / diganti.
- PIHAK KEDUA harus melakukan pemeliharaan pekerjaan sesuai dengan perjanjian kerja yang telah disepakati.
- PIHAK KEDUA harus mengutamakan penggunaan barang-barang produksi dalam negeri.

Pasal 12 PEMBATALAN :

“Jika PIHAK KEDUA tidak memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan atau apabila PIHAK KEDUA menyerahkan / memborongkan pekerjaan sebagian atau seluruhnya kepada PIHAK KETIGA, tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA (Pengalihan Kontrak di bawah tangan), maka kontak ini dapat dibatalkan secara sepihak oleh PIHAK PERTAMA tanpa ada tuntutan”.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Ir. Sujarwo dan Mangiring Purba telah mengakibatkan negara dirugikan sebesar Rp.724.091.909,- (tujuh ratus dua puluh empat juta sembilan puluh satu ribu sembilan ratus sembilan rupiah), sebagaimana dituangkan dalam Surat BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) Perwakilan Propinsi Sumatera Utara Nomor : SR - 924/PW.02/5/2011 tanggal 17 Februari 2011.
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang

Pemberantasan.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;-----

II.Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum tanggal 26 Februari 2013 No. REG.PERK:PDS-06/SDKAL/Ft.1/11/2013 yang menuntut Terdakwa sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa **Bahrum Sihotang. Amd. Pd.** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 2 ayat (1)** jo pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, **jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana**, dalam surat dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Bahrum Sihotang. Amd. Pd.** berupa pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar **Rp.200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan** kurungan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Barang bukti / surat-surat berupa :
 1. 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi Nomor : **33/Rek/XII/2009** untuk Penerbitan Pencairan Dana (SP2D) yang dibuat oleh PPTK Bahrum Sihotang, Amd.Pd kepada Mangiring Purba, CV. Yusran.
 2. 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor : **34/BAP/KLHP/2009** untuk yang dibuat oleh PPTK Bahrum Sihotang, Amd.Pd kepada Mangring Purba, CV. Yusran.
 3. 1 (satu) lembar Tanda Terima untuk Pembayaran PLTMH II yang dibuat oleh Bendahara Siprin Manik kepada Mangiring Purba, CV. Yusran.
 4. 1 (satu) set Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor : **33/ SPP/LS/KLHP/09** tahun 2009 yang dibuat oleh Bendahara Pengeluaran Siprin Manik dan diketahui PPTK Bahrum Sihotang, Amd.Pd.

5.1(satu).....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) set Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor : **34/ SPP/LS/KLHP/09** tahun 2009 yang dibuat oleh Bendahara Pengeluaran Siprin Manik dan diketahui PPTK Bahrum Sihotang, Amd.Pd.
6. 1 (satu) lembar Surat Perintah Kadis Kehutanan, Lingkungan Hidup dan Pertambangan Kab. Pakpak Bharat Ir. Sujarwo Nomor : **090/016/KLHP/II/2010** kepada PPTK PLTMH-II Bahrum Sihotang, Amd.Pd perihal untuk dapat membayarkan dana perbaikan PLTMH akibat longsor yang disebabkan kelalaian pihak rekanan.
7. 1 (satu) set Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : **10/PPTK/ TAMBANG/IX/2009** tanggal September 2009 tentang Surat Keputusan Penunjukkan Penyedia Barang / Jasa (SKPPBJ) untuk pekerjaan pembangunan kontruksi instalasi PLTMH-II (Paket 10) TA 2009
8. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari rekanan CV. Yusran Mangiring Purba tanggal 17 Desember 2010.
9. 1 (satu) lembar Surat Teguran Nomor : **80/PPTK/TAMB/X/2009** tanggal 26 Oktober 2009 yang dibuat oleh PPTK Bahrum Sihotang, Amd.Pd kepada Mangiring Purba, CV. Yusran.
10. 1 (satu) set Surat Teguran Nomor : **81/PPTK/TAMB/X/2009** tanggal 9 Nopember 2009 yang dibuat oleh PPTK Bahrum Sihotang, Amd.Pd kepada Mangiring Purba, CV. Yusran.
11. 1 (satu) set Surat Teguran Nomor : **82/PPTK/TAMB/2009** tanggal 18 Nopember 2009 yang dibuat oleh PPTK Bahrum Sihotang, Amd.Pd Kepada Mangiring Purba, CV. Yusran.
12. 1 (satu) lembar surat Nomor : **522/303/KLHP/II/2010** tanggal 12 Pebruari 2009 yang dibuat oleh PPTK Bahrum Sihotang, Amd.Pd kepada Mangiring Purba, CV. Yusran.
13. 1 (satu) lembar surat Nomor : **01/PPTK/TAMB/C/2009** tanggal 04 Januari 2010 yang dibuat oleh PPTK Bahrum Sihotang, Amd.Pd kepada Mangiring Purba, CV. Yusran.
14. 1 (satu) lembar surat Nomor : **004/PPTK/TAMB/I/2010** tanggal 14 Januari 2010 yang dibuat oleh PPTK Bahrum Sihotang, Amd.Pd kepada Mangiring Purba, CV. Yusran.

15.1(satu).....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. 1 (satu) lembar Surat Pengunduran Diri tanggal 19 Nopember 2009 yang dibuat oleh Pengawas Benny Aris Boang Manalu kepada Kadis Kehutanan, Lingkungan Hidup dan Pertambangan Kab. Pakpak Bharat.
16. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : **800/499/KLHP/VI/2009** tanggal 03 Juni 2009 yang dibuat oleh Plt. Sek.Din.Kehutanan, Lingkungan Hidup dan Pertambangan Laminaria Padang.
17. 1 (satu) lembar Surat keputusan Bupati Pakpak Bharat Nomr : **0375 tahun 2009** tanggal 30 April 2009 tentang pengangkatan pertama Pegawai Negeri Sipil an. Benny Aris Boang Manalu, ST.
18. 1 (satu) set Surat Keputusan Kadis Kehutanan, Lingkungan Hidup dan Pertambangan Kab. Pakpak Bharat selaku Kuasa Pengguan Anggaran Nomor : **09/KLHP/X/2009** tanggal 01 Oktober 2009 tentang Penetapan Nama Pengawas Pelaksanaan Kegiatan PLTMH di Kab. Pakpak Bharat TA. 2009.
19. Surat keputusan Kadis Kehutanan, Lingkungan Hidup dan Pertambangan Kab. Pakpak Bharat selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : **1260/SK/Tahun 2009** tanggal 26 Februari 2009 tentang Penghunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) pada Dinas Kehutanan, Lingkungan Hidup dan Pertambangan Kab. Pakpak Bharat.
20. 1 (satu) set dokumen Surat Perjanjian (KONTRAK) Nomor : **11/PPTK/TAMBANG/IX/2009** tanggal 30 September 2009 untuk Kegiatan Pembangunan PLTMH-II TA. 2009 dengan rekanan CV. Yusran.
21. 1 (satu) set dokumen foto Visual Pembangunan PLTMH-II TA. 2009.
22. 1 (satu) set dokumen Laporan Bulanan, Laporan Mingguan dan Laporan Harian Kegiatan Pembangunan PLTMH-II TA. 2009.
23. 1 (set) dokumen Serah Terima Awal (PHO) dan Serah Terima Akhir Nomor : 11/PPTK/ Tambang/XI/2009 Pembangunan Konstruksi Instalasi PLTMH II Dinas Kehutanan, Lingkungan Hidup dan Pertambangan Kab. Pakpak Bharat.
24. 1 (satu) Lembar Surat Pencairan Dana Proyek PLTMH II Nomor : **008/PPTK/ TAMB/I/2010** tanggal 05 Januari 2010 Dinas Kehutanan.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehutanan, Lingkungan Hidup, dan Pertambangan Kab. Pakpak Bharat.

25. 1 (set) surat Pejabat Pelaksana Teknis kegiatan Pembangunan Listrik (PTMH) Nomor : 24/PPTK/TAMBANG/2009 tanggal 12 Agustus 2009 tentang Pembentukan Panitia Serah Terima Pertama (PHO) dan Serah Terima Akhir (FHO) Kegiatan Pembangunan Pembangkit Listrik (PLTMH) Tahun Anggaran 2009 Dinas Kehutanan, Lingkungan Hidup, dan Pertambangan Kab. Pakpak Bharat.
26. 1 (satu) set Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
27. 1 (satu) set surat Laporan Bencana Alam Pembangunan PLTMH di Desa Malum Kec. STTU Jehe Nomor : 522.21/001/KLHP/I/2010 tanggal 04 Januari 2010 Dinas Kehutanan, Lingkungan Hidup, dan Pertambangan Kab. Pakpak Bharat.
28. 1 (satu) set Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 202/PPTK/ Tambang/2009 dengan rekanan CV. Yusran.
29. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat dan ditanda tangani oleh Bahrum Sihotang Amd. Pd tanggal 16 Desember 2010.
30. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Penitipan Uang yang dibuat oleh Mangiring Purba kepada tersangka Bahrum Sihotang, Amd. Pd, tanggal 31 Desember 2009, dengan nilai Rp.190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah).
31. 1 (satu) set Surat Kesepakatan kerja yang dibuat oleh Mangiring Purba kepada Banjar Marbun, tanggal 12 Oktober 2009.
32. 1 (satu) set Surat Setoran Pajak (SSP) yang ditandatangani oleh Bendahara Siprin Manik dan CV. Yusran, tanggal 18 Januari 2010.
33. 1 (satu) lembar Rekening Koran Giro Bank Sumut Kantor Cabang Sidikalang Periode : 01 Nopember 2009 s/d 31 Desember 2009, tanggal 10 Desember 2010, CV. Yusran.
34. 1 (satu) lembar Rekening Koran Giro Bank Sumut Kantor Cabang Sidikalang Periode : 01 Januari 2010 s/d 08 Desember 2010, CV. Yusran.
35. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang untuk kegiatan PLTMH-II Nomor : 153/PPTK/2009 yang dibuat oleh Mangiring Purba, CV. Yusran kepada PPTK Bahrum Sihotang, Amd. Pd.

36. Surat.....



36. Surat Perintah Pembayaran Dana (SP2D) Pencairan Dana 95 % kegiatan PLTMH-II Lae Marempat TA. 2009 pada Dinas Kehutanan, Lingkungan Hidup dan Pertambangan Kab. Pakpak Bharat.
37. Surat Perintah Pembayaran Dana (SP2D) Pencairan Dana 5 % (dana Pemeliharaan) kegiatan PLTMH-II Lae Marempat TA. 2009 pada Dinas Kehutanan, Lingkungan Hidup dan Pertambangan Kab. Pakpak Bharat.

Dikembalikan kepada Pemkab. Pakpak Bharat.

1. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran upah kerja yang dibuat Mangiring Purba dan di tandatangani oleh Banjar Marbun, tanggal 31 Desember 2009, sebesar Rp 6.900.000,- (enam juta sembilan ratus ribu rupiah).
2. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran uang muka atas biaya kesepakatan tertanggal 12 Oktober 2009, yang dibuat Mangiring Purba dan di tandatangani oleh Banjar Marbun, tanggal 13 Oktober 2009, sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).
3. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran yang dibuat Daud Purba dan di tandatangani oleh Banjar Marbun, tahun 2009, sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)
4. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran yang dibuat Daud Purba dan di tandatangani oleh Banjar Marbun, tanggal 4 Desember 2009, sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
5. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran yang dibuat Daud Purba dan di tandatangani oleh Banjar Marbun, tanggal 7 Desember 2009, sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
6. 1 (satu) lembar Bon/Faktur BAKTI JAYA kepada Mangiring Purba, tanggal 12 Oktober 2009, dengan jumlah Rp.28.562.000,- (dua puluh delapan juta lima ratus enam puluh dua ribu rupiah).
7. 1 (satu) lembar Bon/Faktur BAKTI JAYA kepada Mangiring Purba, tanggal 10 Oktober 2009, dengan jumlah Rp.19.797.000,- (sembilan belas juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).

Dikembalikan kepada terdakwa Mangiring Purba.

- 1 (satu) buku tabungan Martabe Bank Sumut An. Bahrum Sihotang dengan Nomor Rekening : 280.02.04.000937-4.

Dikembalikan.....



Dikembalikan kepada terdakwa Bahrum Sihotang.

4. Membebani terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) ;-----

III. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 25 Maret 2013, No.84/Pid. Sus.K/2012/PN-Mdn, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa **BAHRUM SIHOTANG, Amd, Pd** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair ;
- Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut ;
- Menyatakan Terdakwa **BAHRUM SIHOTANG, Amd, Pd** tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA** " ;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **BAHRUM SIHOTANG, Amd, Pd** dengan pidana penjara selama 3 (*tiga*) tahun dan denda sebesar **Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah)**, dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (*dua*) bulan ;
- Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa berupa pembayaran uang pengganti sebesar **Rp.170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah)**, dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (*satu*) bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka harus diganti dengan pidana penjara selama 6 (*enam*) bulan ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan ;
- Memerintahkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi Nomor : **33/Rek/XII/2009** untuk Penerbitan Pencairan Dana (SP2D) yang dibuat oleh PPTK Bahrum Sihotang, Amd.Pd kepada Mangiring Purba, CV. Yusran.

2.1(satu).....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor : **34/BAP/KLHP/2009** untuk yang dibuat oleh PPTK Bahrum Sihotang, Amd.Pd kepada Mangring Purba, CV. Yusran.
3. 1 (satu) lembar Tanda Terima untuk Pembayaran PLTMH II yang dibuat oleh Bendahara Siprin Manik kepada Mangiring Purba, CV. Yusran.
4. 1 (satu) set Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor : **33/SPP/LS/KLHP/09** tahun 2009 yang dibuat oleh Bendahara Pengeluaran Siprin Manik dan diketahui PPTK Bahrum Sihotang, Amd.Pd.
5. 1 (satu) set Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor : **34/SPP/LS/KLHP/09** tahun 2009 yang dibuat oleh Bendahara Pengeluaran Siprin Manik dan diketahui PPTK Bahrum Sihotang, Amd.Pd.
6. 1 (satu) lembar Surat Perintah Kadis Kehutanan, Lingkungan Hidup dan Pertambangan Kab. Pakpak Bharat Ir. Sujarwo Nomor : **090/016/KLHP/II/2010** kepada PPTK PLTMH-II Bahrum Sihotang, Amd.Pd perihal untuk dapat membayarkan dana perbaikan PLTMH akibat longsor yang disebabkan kelalaian pihak rekanan.
7. 1 (satu) set Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : **10/PPTK/TAMBANG/IX/2009** tanggal 00 September 2009 tentang Surat Keputusan Penunjukkan Penyedia Barang / Jasa (SKPPBJ) untuk pekerjaan pembangunan kontruksi instalasi PLTMH-II (Paket 10) TA 2009
8. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari rekanan CV. Yusran Mangirng Purba tanggal 17 Desember 2010.
9. 1 (satu) lembar Surat Teguran Nomor : **80/PPTK/TAMB/X/2009** tanggal 26 Oktober 2009 yang dibuat oleh PPTK Bahrum Sihotang, Amd.Pd kepada Mangiring Purba, CV. Yusran.
10. 1 (satu) set Surat Teguran Nomor : **81/PPTK/TAMB/X/2009** tanggal 9 Nopember 2009 yang dibuat oleh PPTK Bahrum Sihotang, Amd.Pd kepada Mangiring Purba, CV. Yusran.
11. 1 (satu) set Surat Teguran Nomor : **82/PPTK/TAMB/2009**

tanggal.....,,,



- tanggal 18 Nopember 2009 yang dibuat oleh PPTK Bahrum Sihotang, Amd.Pd Kepada Mangiring Purba, CV. Yusran.
12. 1 (satu) lembar surat Nomor : **522/303/KLHP/II/2010** tanggal 12 Pebruari 2009 yang dibuat oleh PPTK Bahrum Sihotang, Amd.Pd kepada Mangiring Purba, CV. Yusran.
 13. 1 (satu) lembar surat Nomor : **01/PPTK/TAMB/C/2009** tanggal 04 Januari 2010 yang dibuat oleh PPTK Bahrum Sihotang, Amd.Pd kepada Mangiring Purba, CV. Yusran.
 14. 1 (satu) lembar surat Nomor : **004/PPTK/TAMB/I/2010** tanggal 14 Januari 2010 yang dibuat oleh PPTK Bahrum Sihotang, Amd.Pd kepada Mangiring Purba, CV. Yusran.
 15. 1 (satu) lembar Surat Pengunduran Diri tanggal 19 Nopember 2009 yang dibuat oleh Pengawas Benny Aris Boang Manalu kepada Kadis Kehutanan, Lingkungan Hidup dan Pertambangan Kab. Pakpak Bharat.
 16. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : **800/499/KLHP/VI/2009** tanggal 03 Juni 2009 yang dibuat oleh Plt. Sek.Din.Kehutanan, Lingkungan Hidup dan Pertambangan Laminaria Padang.
 17. 1 (satu) lembar Surat keputusan Bupati Pakpak Bharat Nomr : **0375 tahun 2009** tanggal 30 April 2009 tentang pengangkatan pertama Pegawai Negeri Sipil an. Benny Aris Boang Manalu, ST.
 18. 1 (satu) set Surat Keputusan Kadis Kehutanan, Lingkungan Hidup dan Pertambangan Kab. Pakpak Bharat selaku Kuasa Penguasaan Anggaran Nomor : **09/KLHP/X/2009** tanggal 01 Oktober 2009 tentang Penetapan Nama Pengawas Pelaksanaan Kegiatan PLTMH di Kab. Pakpak Bharat TA. 2009.
 19. Surat keputusan Kadis Kehutanan, Lingkungan Hidup dan Pertambangan Kab. Pakpak Bharat selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : **1260/SK/Tahun 2009** tanggal 26 Februari 2009 tentang Penghunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) pada Dinas Kehutanan, Lingkungan Hidup dan Pertambangan Kab. Pakpak Bharat.
 20. 1 (satu) set dokumen Surat Perjanjian (KONTRAK) Nomor : **11/PPTK/TAMBANG/IX/2009** tanggal 30 September 2009

untuk.....



untuk Kegiatan Pembangunan PLTMH-II TA. 2009 dengan rekanan CV. Yusran.

21. 1 (satu) set dokumen foto Visual Pembangunan PLTMH-II TA. 2009.
22. 1 (satu) set dokumen Laporan Bulanan, Laporan Mingguan dan Laporan Harian Kegiatan Pembangunan PLTMH-II TA. 2009.
23. 1 (set) dokumen Serah Terima Awal (PHO) dan Serah Terima Akhir Nomor : 11/PPTK/Tambang/XI/2009 Pembangunan Konstruksi Instalasi PLTMH II Dinas Kehutanan, Lingkungan Hidup dan Pertambangan Kab. Pakpak Bharat.
24. 1 (satu) Lembar Surat Pencairan Dana Proyek PLTMH II Nomor : **008/PPTK/TAMB/I/2010** tanggal 05 Januari 2010 Dinas Kehutanan, Lingkungan Hidup, dan Pertambangan Kab. Pakpak Bharat.
25. 1 (set) surat Pejabat Pelaksana Teknis kegiatan Pembangunan Listrik (PTMH) Nomor : **24/PPTK/TAMBANG/2009** tanggal 12 Agustus 2009 tentang Pembentukan Panitia Serah Terima Pertama (PHO) dan Serah Terima Akhir (FHO) Kegiatan Pembangunan Pembangkit Listrik (PLTMH) Tahun Anggaran 2009 Dinas Kehutanan, Lingkungan Hidup, dan Pertambangan Kab. Pakpak Bharat.
26. 1 (satu) buku tabungan Martabe Bank Sumut An. Bahrum Sihotang dengan Nomor Rekening : 280.02.04.000937-4.
27. 1 (satu) set Dokumen Pelaksanan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
28. 1 (satu) set surat Laporan Bencana Alam Pembangunan PLTMH di Desa Malum Kec. STTU Jehe Nomor : 522.21/001/KLHP/I/2010 tanggal 04 Januari 2010 Dinas Kehutanan, Lingkungan Hidup, dan Pertambangan Kab. Pakpak Bharat.
29. 1 (satu) set Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 202/PPTK/Tambang/2009 dengan rekanan CV. Yusran.
30. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat dan ditanda tangani oleh Bahrum Sihotang Amd. Pd tanggal 16 Desember 2010.

31.1(satu)).....



31. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Penitipan Uang yang dibuat oleh Mangiring Purba kepada tersangka Bahrum Sihotang, Amd. Pd, tanggal 31 Desember 2009, dengan nilai Rp.190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah).
 32. 1 (satu) set Surat Kesepakatan kerja yang dibuat oleh Mangiring Purba kepada Banjar Marbun, tanggal 12 Oktober 2009.
 33. 1 (satu) set Surat Setoran Pajak (SSP) yang ditandatangani oleh Bendahara Siprin Manik dan CV. Yusran, tanggal 18 Januari 2010.
 34. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran upah kerja yang dibuat Mangiring Purba dan di tandatangani oleh Banjar Marbun, tanggal 31 Desember 2009, sebesar Rp.6.900.000,- (enam juta sembilan ratus ribu rupiah).
 35. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran uang muka atas biaya kesepakatan tertanggal 12 Oktober 2009, yang dibuat Mangiring Purba dan di tandatangani oleh Banjar Marbun, tanggal 13 Oktober 2009, sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).
 36. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran yang dibuat Daud Purba dan di tandatangani oleh Banjar Marbun, tahun 2009, sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)
 37. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran yang dibuat Daud Purba dan di tandatangani oleh Banjar Marbun, tanggal 4 Desember 2009, sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
 38. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran yang dibuat Daud Purba dan di tandatangani oleh Banjar Marbun, tanggal 7 Desember 2009, sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
 39. 1 (satu) lembar Bon/Faktur BAKTI JAYA kepada Mangiring Purba, tanggal 12 Oktober 2009, dengan jumlah Rp.28.562.000,- (dua puluh delapan juta lima ratus enam puluh dua ribu rupiah).
 40. 1 (satu) lembar Bon/Faktur BAKTI JAYA kepada Mangiring Purba, tanggal 10 Oktober 2009, dengan jumlah Rp.19.797.000,- (sembilan belas juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah)
- 41.1(satu).....



41. 1 (satu) lembar Rekening Koran Giro Bank Sumut Kantor Cabang Sidikalang Periode : 01 Nopember 2009 s/d 31 Desember 2009, tanggal 10 Desember 2010, CV. Yusran.
42. 1 (satu) lembar Rekening Koran Giro Bank Sumut Kantor Cabang Sidikalang Periode : 01 Januari 2010 s/d 08 Desember 2010, CV. Yusran.
43. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang untuk kegiatan PLTMH-II Nomor : 153/PPTK/2009 yang dibuat oleh Mangiring Purba, CV. Yusran kepada PPTK Bahrum Sihotang, Amd. Pd.
44. Surat Perintah Pembayaran Dana (SP2D) Pencairan Dana 95 % kegiatan PLTMH-II Lae Marempat TA. 2009 pada Dinas Kehutanan, Lingkungan Hidup dan Pertambangan Kab. Pakpak Bharat.
45. Surat Perintah Pembayaran Dana (SP2D) Pencairan Dana 5 % (dana Pemeliharaan) kegiatan PLTMH-II Lae Marempat TA. 2009 pada Dinas Kehutanan, Lingkungan Hidup dan Pertambangan Kab. Pakpak Bharat.

Dipakai dalam perkara Terdakwa Mangiring Purba.

- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (*lima ribu rupiah*);

IV. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan No. 21/Akta.Pid.Sus.K/2013/PN-Mdn, yang menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2013, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding atas Putusan Pengadilan Negeri tersebut, permintaan banding mana oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan telah diberitahukan dengan sempurna kepada terdakwa pada hari Rabu tanggal 03 April 2013; -----

V. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan No. 27/Akta.Pid.Sus.K/2013/PN-Mdn, yang menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 04 April 2013, terdakwa telah mengajukan permintaan banding atas Putusan Pengadilan Negeri tersebut, permintaan banding mana oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan telah diberitahukan dengan sempurna kepada Jaksa Penuntut Umum pada hari Senin tanggal 08 April 2013;

VI. Memori.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VI.Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa tertanggal 30 April 2013, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal 30 April 2013 telah disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum melalui Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 30 April 2013 ;-----

VII.Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 15 April 2013, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal 16 April 2013 telah disampaikan kepada Terdakwa melalui Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 17 April 2013 ;-----

VIII.Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 20 Mei 2013, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 20 Mei 2013 telah disampaikan kepada Terdakwa melalui Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 17 April 2013 ;-----

IX.Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara tanggal 02 April 2013 No. W2. U1 / 6216 / Pid.Sus.K.01.10 / IV / 2013, No.84/Pid.Sus.K/2012/PN-Mdn yang disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, dimana terhitung 7 (tujuh) hari sejak tanggal 04 April 2013 sampai dengan tanggal 10 April 2013, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan baik oleh Terdakwa maupun oleh Jaksa Penuntut Umum, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

----- Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini, berita acara pemeriksaan di persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 25 Maret 2013 nomor : 84/Pid. Sus. K/2012/PN. MDN beserta pertimbangan hukumnya, memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 15 April 2013, maka Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Medan akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

----- Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan telah menyatakan bahwa terdakwa BHRUM SIHOTANG,Amd Pd, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan PRIMER, sehingga oleh karena itu, terdakwa BHRUM SIHOTANG,Amd Pd tersebut dibebaskan dari dakwaan PRIMER tersebut ;

- bahwa pembebasan tersebut diatas didasarkan pada pertimbangan hukum bahwa, dalam pencairan dana pembangunan PLTMH II Lae Marempat, terdakwa IR SUJARWO dan BHRUM SIHOTANG, Amd.Pd mendapat fee sebesar Rp 190.000.000, dan dana tersebut telah terdakwa IR SUJARWO dan BHRUM SIHOTANG Amd.Pd kembalikan kepada MANGIRING PURBA sebesar Rp 20.000.000 dan kepada BANJARNAHOR MARBUN sebesar Rp 170.000.000,-dengan alasan atas dana tersebut akan dilakukan perbaikan atas bendungan yang mengalami jebol sehingga atas pembangunan PLTMH II di Desa Malum (Lae Marempat) tidak dapat berfungsi dengan baik ;

- Bahwa, sehubungan dengan adanya dana-dana yang mengalir dalam hal ini Majelis tidak melihat adanya dana yang bersifat memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, namun yang ada hanyalah dana yang dipergunakan untuk membuat dan memperbaiki bendungan proyek PLTMH II Lae Marempat, namun juga tidak mengalami keberhasilan sesuai yang diharapkan sebagaimana tersebut dalam kontrak ;

- Bahwa, berdasarkan uraian fakta juridis tersebut, maka unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tidak terpenuhi ;

----- Menimbang, bahwa di dalam memori bandingnya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim yang telah mempertimbangkan unsur “ melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, tidak terpenuhi“, adalah tidak tepat dan kurang

Memperhatikan.....



memperhatikan fakta-fakta persidangan yang ada ;

- Bahwa, meskipun dana sebesar Rp 190.000.000 tersebut telah diserahkan kembali oleh terdakwa BHRUM SIHOTANG. Amd.Pd sebesar Rp 20.000.000,- kepada MANGIRING PURBA dan sebesar Rp 170.000.000 kepada BANJARNAHOR MARBUN untuk memperbaiki pembangunan PLTMH II di Desa Malum (Lae Marempat), akan tetapi proyek PLTMH II tersebut tetap tidak berfungsi ;

----- Menimbang, bahwa alasan-alasan atau memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum seperti yang terurai diatas dapat dibenarkan ;

----- Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan, pengembalian uang hasil dari kejahatan Tidak Pidana Korupsi tidak dapat menghapus kesalahan dan/ atau perbuatan Korupsi tersebut, karena pada hakekatnya delict atau perbuatan Korupsi itu sendiri sudah selesai ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena itu dengan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 25 Maret 2013 nomor : 84/Pid.Sus.K/2012/PN MDN harus dibatalkan dan selanjutnya majelis Hakim akan mengadili perkara tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut :

----- Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di persidangan karena telah didakwa melakukan perbuatan pidana :

PRIMER: Melanggar pasal 2 ayat 1 Jo pasal 18 UU nomor : 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU nomor : 20 tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP ;

SUBSIDER : Melanggar pasal 3 Jo pasal 18 UU nomor : 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU nomor : 20 tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara subsideritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan dakwaan Primer terlebih dahulu sebagai berikut :

----- Menimbang, bahwa didalam dakwaan Primer terdakwa telah didakwa melakukan perbuatan pidana melanggar pasal 2 ayat 1 Jo pasal 18 UU nomor : 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU nomor : 20 tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP , yang unsur-unsur delictnya adalah :

1. Setiap Orang ;
2. Secara Melawan Hukum ;
3. Memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu Korporasi ;
4. Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara ;
5. Melakukan, atau menyuruh melakukukan atau turut serta melakukan ;

Ad. 1. Setiap Orang .-

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ setiap orang “ ialah setiap subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban sehingga ia dapat melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dibebani pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut ;

---- Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 angka 3 UU nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU nomr 20 tahun 2001, maka setiap orang adalah orang perseorangan dan termasuk korporasi ;

----- Menimbang, bahwa dengan telah tidak disangkalinya identitas terdakwa sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan, maka terdakwa telah memenuhi unsur “ setiap orang “ ;

Ad. 2. Secara Melawan Hukum .-

----- Menimbang, bahwa suatu perbuatan disebut sebagai perbuatan yang melawan hukum ialah apabila perbuatan tersebut melanggar suatu peraturan perundang-undangan, suatu aturan atau suatu norma yang hidup di dalam masarakat, dan barang siapa yang melanggarnya akan dikenai suatu sanksi pidana atau nestapa atau celaan ;

Menimbang.....



---- Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan para saksi yaitu saksi-saksi : MANGIRING PURBA, BAHRUM SIHOTANG Amd Pd, dihubungkan dengan kerterangan terdakwa sebagaimana yang terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan di persidangan, maka telah diperoleh adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, terdakwa BAHRUM SIHOTANG,Amd Pd selaku PPTK pada Kantor Dinas Kehutanan, Lingkungan Hidup dan Pertambangan Kabupaten Pakpak Barat tahun 2007 s/d April 2008 dan juga sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Kehutanan, Lingkungan Hidup dan Pertambangan Kabupaten Pakpak Barat, telah mengadakan dan menanda tangani perjanjian kerja pembangunan PLTMH II di Desa Malum (Lae Marempat) dengan Mangiring Purba selaku direktur CV Yusran berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak nomor : 11/PPTK/TAMBANG/IX/2009 tanggal 30 September 2009 ;
- Bahwa, dana pembangunan PLTMH II tersebut bersumber dari APBD Pem. Kab. Pakpak Barat tahun anggaran 2009 sebesar Rp 800.000.000 dan pembangunan PLTMH tersebut harus sudah selesai dikerjakan dalam jangka waktu 75 hari kerja terhitung setelah Surat Perjanjian Mulai Kerja (SPMK) ditanda tangani ;
- Bahwa, pelaksanaan pembangunan/proyek PLTMH II tersebut seharusnya sudah selesai pada tanggal 14 Desember 2009, akan tetapi sampai dengan jangka waktu yang ditentukan dalam Surat Perjanjian Kerja nomor : 11/PPTK/TAMBANG/IX/2009 tanggal 30 September 2009, pekerjaan tersebut tidak selesai ;
- Bahwa, oleh karena banyak bagian-bagian dalam pembangunan proyek tersebut yang tidak dilaksanakan oleh kontraktor (CV YUSRAM), dan ada bendungan dibuat dari tanah bukan beton sesuai yang tercantum dalam Surat Perjanjian Kerja, maka pembangunan proyek PLTMH tersebut jebol sehingga pembangunan proyek tersebut tidak selesai dan tidak berfungsi, dan hal ini sudah disampaikan kepada terdakwa ;
- Bahwa, walaupun pembangunan proyek PLTMH tersebut tidak selesai, akan tetapi saksi MANGIRING PURBA/CV YUSRAM telah menyerahkan

Pembangunan.....



pembangunan proyek PLTMH tersebut kepada saksi BHRUM SIHOTANG Amd.Pd sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) ;

- Bahwa, walaupun terdakwa mengetahui bahwa pembangunan PLTMH II tersebut tidak selesai, akan tetapi terdakwa BHRUM SIHOTANG,Amd Pd telah menanda tangani dokumen pencairan 100 % dana pembangunan PLTMH II, sehingga seluruh dana pembangunan proyek PLTMH II telah masuk ke rekening MANGIRING PURBA/CV YUSRAM melalui Bank SUMUT ;
- Bahwa, dasar terdakwa BHRUM SIHOTANG,Amd Pd menanda tangani dokumen pencairan 100 % dana pembangunan proyek PLTMH II adalah laporan dari petugas lapangan bahwa pekerjaan tersebut sudah selesai 100 %,tanpa melakukan pengecekan langsung terlebih dahulu ;
- Bahwa, dalam pelaksanaan proyek pembangunan PLTMH II di Desa Lae Marempat Kec. SITU Jahe, terdakwa tidak pernah melakukan pengecekan lapangan, hanya pada awal pembangunan, akan tetapi berdasarkan laporan dari petugas lapangan ada beberapa pelaksanaannya tidak sesuai dengan gambar konstruksi yang diserahkan kepada rekanan CV YUSRAM ;

----- Menimbang, bahwa dari adanya fakta-fakta tersebut diatas menurut Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan , perbuatan terdakwa yang menandatangani dokumen pencairana 100 % dana proyek pembangunan PLTMH II desa Lae Marempat hanya berdasarkan laporan dari petugas lapangan tanpa melakukan pengecekan di lapangan dan mempelajari dokumen pendukung lainnya, adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum karena tidak sesuai dengan aturan pasal 132 ayat 1 dan pasal 184 ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 59 tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor : 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyebutkan :

Pasal 132 ayat 1 :

“ Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah ” ;

Pasal.....



Pasal 184 ayat 2 :

“ Pejabat yang menandatangani dan atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran materiil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud “ ;

----- Menimbang, bahwa dengan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka unsur secara melawan hukum telah terpenuhi ;

Ad. 3. Memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi .-

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memperkaya ialah melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan yang mengakibatkan diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi menjadi kaya atau lebih kaya ;

----- Menimbang, bahwa diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi dikatakan menjadi kaya atau menjadi lebih kaya, ialah apabila diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi akan menjadi bertambah nilai hartanya sebagai akibat telah selesainya suatu delict atau perbuatan pidana. Tidak perlu dipertimbangkan atas nilai tambah itu bagi dia termasuk suatu jumlah yang tidak menambah secara signifikan atas kekayaan hartanya karena dia menganggap nilai tambah itu kecil atau sedikit, atau bahwa setelah dia menerima atau memperoleh nilai tambah, kemudian adanya suatu sebab nilai itu menjadi berkurang lagi ;

----- Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi MANGIRING PURBA, IR SUJARWO dihubungkan dengan keterangan terdakwa BHRUM SIHOTANG,Amd Pd, telah terbukti bahwa dari pelaksanaan proyek pembangunan PLTMH II yang tidak selesai dan tidak berfungsi tersebut terdakwa IR. SUJARWO menerima uang sebanyak Rp 190.000.000 ,- ;

----- Menimbang, bahwa walaupun kemudian terdakwa BHRUM SIHOTANG,Amd Pd telah mengembalikan seluruh uang yang diterimanya , akan tetapi bahwa pengembalian uang tersebut oleh terdakwa tidak menghapus adanya perbuatan pidananya ;

----- Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur).....



unsur memperkaya diri sendiri telah terpenuhi ;

Ad.4. Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara .-

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Keuangan Negara ialah : seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban pejabat lembaga negara, baik tingkat Pusat maupun di Daerah ;
- b. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara ;

----- Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada kehidupan rakyat ;

----- Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan telah terbukti bahwa uang atau dana pembangunan proyek PLTMH II desa Lae Marempat bersumber dari APBD Kab. Pakpak Barat Tahun Anggaran 2009 ;

----- Menimbang, bahwa dengan dana yang telah disediakan melalui APBD sebesar Rp 800.000.000,- yang semestinya untuk membangun PLTMH II, yang kemudian ada manfaat bagi masyarakat mendapatkan aliran listrik, dengan tidak selesainya pembangunan proyek PLTMH II desa Lae Marempat, tersebut maka negara telah menderita kerugian minimal Rp 800.000.000,- belum diperhitungkan lagi kerugian-kerugian lain yang dapat timbul di bidang perekonomian negara maupun daerah dengan gagalnya pembangunan proyek PLTMH II tersebut ;

Menimbang.....



----- Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur merugikan keuangan negara ataupun perekonomian negara telah terpenuhi pula ;

Ad. 4. Melakukan, turut serta melakukan atau menyuruh melakukan .-

----- Menimbang, bahwa dikwalifikasikan sebagai yang melakukan apabila dia sendiri yang melakukan dan menyelesaikan seluruh unsur perbuatan dari suatu delict, tanpa ada bantuan atau peran serta orang lain . Dikwalifikasikan sebagai orang yang turut serta melakukan ialah apabila ia bersama-sama dengan orang lain melakukan suatu delict walaupun ia tidak melakukan seluruh unsur perbuatan dari delict itu. Sedangkan dikwalifikasikan sebagai orang yang menyuruh melakukan ialah apabila untuk selesainya suatu delict, ia menyuruh orang lain untuk melakukan delict tersebut ;

----- Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan, berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangann terdakwa, maka telah terbukti bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan bersama-sama dengan saksi IR SUJARWO dan saksi MANGIRING PURBA selaku direktur CV YUSRAN ;

----- Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut maka unsur turut serta melakukan telah terpenuhi pula ;

----- Menimbang,, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur delict pasal 2 ayat 1 UU nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 Jo. pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP sebagai dasar dakwaan Primer, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer tersebut ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primer telah terbukti, maka untuk dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana melanggar pasal 2 ayat 1 undang-undang noor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan

undang.....



undang-undang nomor 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP maka terdakwa harus dijatuhi pidana ;

----- Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan serta kesalahan terdakwa maka, akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut ;

----- Menimbang, bahwa tindak pidana korupsi diakui sebagai suatu tindak pidana yang ekstra ordinary yang sudah sangat merugikan keuangan dan perekonomian negara dan sangat menyengsarakan kehidupan masyarakat pada umumnya, maka setiap penjatuhan pidana hendaknya dapat membuat si pelaku menjadi jera dan orang lain tidak akan melakukan perbuatan yang sama ;

----- Menimbang, bahwa selain hal tersebut diatas sebagai hal yang memberatkan, karena terdakwa sudah berjasa kepada negara dalam hal ini pengabdianya kepada Kab. Pakpak Barat, dan terdakwa sudah mengembalikan uang yang telah diterimanya, maka hal ini menjadi alasan yang meringankan ;

----- Menimbang, bahwa penjatuhan pidana uang pengganti oleh karena uang yang telah diterima oleh terdakwa sudah dikembalikan seluruhnya kepada kontraktor pelaksana melalui terdakwa BHRUM SIHOTANG Amd.Pd yang akan digunakan untuk memperbaiki bangunan tersebut, maka tidak adil jika terdakwa dibebani untuk membayar uang pengganti;

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan maka perlu menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka dibebani untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, baik yang timbul di tingkat pertama maupun di tingkat banding ;

----- Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundangan yang berlaku khususnya pasal 2 ayat 1 undang-undang nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001, pasal 55 KUHP ;

MENGADILI.....



----- **M E N G A D I L I** :-----

1. Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 25 Maret 2013 nomor : 84/Pid.Sus.K/2012/PN.MDN yang dimohonkan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan bahwa terdakwa BHRUM SIHOTANG, Amd Pd tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer yakni : **“ MELAKUKAN KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA “** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu selama **4 (empat) Tahun** dan denda sebanyak **Rp 200.000.000.-** (Dua ratus juta rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) bulan** ;
3. Menetapkan Masa Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam Tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi Nomor : **33/Rek/XII/2009** untuk Penerbitan Pencairan Dana (SP2D) yang dibuat oleh PPTK Bahrum Sihotang, Amd.Pd kepada Mangiring Purba, CV. Yusran.
 2. 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor : **34/BAP/KLHP/2009** untuk yang dibuat oleh PPTK Bahrum Sihotang, Amd.Pd kepada Mangring Purba, CV. Yusran.
 3. 1 (satu) lembar Tanda Terima untuk Pembayaran PLTMH II yang dibuat oleh Bendahara Siprin Manik kepada Mangiring Purba, CV. Yusran.
 4. 1 (satu) set Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor : **33/SPP/LS/KLHP/09** tahun 2009 yang dibuat

Oleh.....



oleh Bendahara Pengeluaran Siprin Manik dan diketahui PPTK Bahrum Sihotang, Amd.Pd.

5. 1 (satu) set Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor : **34/SPP/LS/KLHP/09** tahun 2009 yang dibuat oleh Bendahara Pengeluaran Siprin Manik dan diketahui PPTK Bahrum Sihotang, Amd.Pd.
6. 1 (satu) lembar Surat Perintah Kadis Kehutanan, Lingkungan Hidup dan Pertambangan Kab. Pakpak Bharat Ir. Sujarwo Nomor : **090/016/KLHP/II/2010** kepada PPTK PLTMH-II Bahrum Sihotang, Amd.Pd perihal untuk dapat membayarkan dana perbaikan PLTMH akibat longsor yang disebabkan kelalaian pihak rekanan;
7. 1 (satu) set Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : **10/PPTK/TAMBANG/IX/2009** tanggal 00 September 2009 tentang Surat Keputusan Penunjukkan Penyedia Barang / Jasa (SKPPBJ) untuk pekerjaan pembangunan kontruksi instalasi PLTMH-II (Paket 10) TA 2009 ;
8. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari rekanan CV. Yusran Mangiring Purba tanggal 17 Desember 2010;
9. 1 (satu) lembar Surat Teguran Nomor : **80/PPTK/TAMB/X/2009** tanggal 26 Oktober 2009 yang dibuat oleh PPTK Bahrum Sihotang, Amd.Pd kepada Mangiring Purba, CV. Yusran.
10. 1 (satu) set Surat Teguran Nomor : **81/PPTK/TAMB/X/2009** tanggal 9 Nopember 2009 yang dibuat oleh PPTK Bahrum Sihotang, Amd.Pd kepada Mangiring Purba, CV. Yusran.
11. 1 (satu) set Surat Teguran Nomor : **82/PPTK/TAMB/2009** tanggal 18 Nopember 2009 yang dibuat oleh PPTK Bahrum Sihotang, Amd.Pd Kepada Mangiring Purba, CV. Yusran.
12. 1 (satu) lembar surat Nomor : **522/303/KLHP/II/2010** tanggal 12 Pebruari 2009 yang dibuat oleh PPTK Bahrum Sihotang, Amd.Pd kepada Mangiring Purba, CV. Yusran.
13. 1 (satu) lembar surat Nomor : **01/PPTK/TAMB/C/2009** tanggal 04 Januari 2010 yang dibuat oleh PPTK Bahrum Sihotang, Amd.Pd kepada Mangiring Purba, CV. Yusran.

14.1(satu).....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 (satu) lembar surat Nomor : **004/PPTK/TAMB/I/2010** tanggal 14 Januari 2010 yang dibuat oleh PPTK Bahrum Sihotang, Amd.Pd kepada Mangiring Purba, CV.Yusran.
15. 1 (satu) lembar Surat Pengunduran Diri tanggal 19 Nopember 2009 yang dibuat oleh Pengawas Benny Aris Boang Manalu kepada Kadis Kehutanan, Lingkungan Hidup dan Pertambangan Kab. Pakpak Bharat.
16. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : **800/499/KLHP/VI/2009** tanggal 03 Juni 2009 yang dibuat oleh Plt. Sek.Din.Kehutanan, Lingkungan Hidup dan Pertambangan Laminaria Padang.
17. 1 (satu) lembar Surat keputusan Bupati Pakpak Bharat Nomr : **0375 tahun 2009** tanggal 30 April 2009 tentang pengangkatan pertama Pegawai Negeri Sipil an. Benny Aris Boang Manalu, ST.
18. 1 (satu) set Surat Keputusan Kadis Kehutanan, Lingkungan Hidup dan Pertambangan Kab. Pakpak Bharat selaku Kuasa Penguasaan Anggaran Nomor : **09/KLHP/X/2009** tanggal 01 Oktober 2009 tentang Penetapan Nama Pengawas Pelaksanaan Kegiatan PLTMH di Kab. Pakpak Bharat TA. 2009.
19. Surat keputusan Kadis Kehutanan, Lingkungan Hidup dan Pertambangan Kab. Pakpak Bharat selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : **1260/SK/Tahun 2009** tanggal 26 Februari 2009 tentang Penghunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) pada Dinas Kehutanan, Lingkungan Hidup dan Pertambangan Kab. Pakpak Bharat.
20. 1 (satu) set dokumen Surat Perjanjian (KONTRAK) Nomor : **11/PPTK/TAMBANG/IX/2009** tanggal 30 September 2009 untuk Kegiatan Pembangunan PLTMH-II TA. 2009 dengan rekanan CV. Yusran.
21. 1 (satu) set dokumen foto Visual Pembangunan PLTMH-II TA. 2009.
22. 1 (satu) set dokumen Laporan Bulanan, Laporan Mingguan dan Laporan Harian Kegiatan Pembangunan PLTMH-II TA. 2009.
23. 1 (set) dokumen Serah Terima Awal (PHO) dan Serah Terima Akhir Nomor : 11/PPTK/Tambang/XI/2009 Pembangunan

Konstruksi.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konstruksi Instalasi PLTMH II Dinas Kehutanan, Lingkungan Hidup dan Pertambangan Kab. Pakpak Bharat.

24. 1 (satu) Lembar Surat Pencairan Dana Proyek PLTMH II Nomor : **008/PPTK/TAMB/I/2010** tanggal 05 Januari 2010 Dinas Kehutanan, Lingkungan Hidup, dan Pertambangan Kab. Pakpak Bharat.
25. 1 (set) surat Pejabat Pelaksana Teknis kegiatan Pembangunan Listrik (PTMH) Nomor : **24/PPTK/TAMBANG/2009** tanggal 12 Agustus 2009 tentang Pembentukan Panitia Serah Terima Pertama (PHO) dan Serah Terima Akhir (FHO) Kegiatan Pembangunan Pembangkit Listrik (PLTMH) Tahun Anggaran 2009 Dinas Kehutanan, Lingkungan Hidup, dan Pertambangan Kab. Pakpak Bharat.
26. 1 (satu) buku tabungan Martabe Bank Sumut An. Bahrum Sihotang dengan Nomor Rekening : 280.02.04.000937-4.
27. 1 (satu) set Dokumen Pelaksanan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
28. 1 (satu) set surat Laporan Bencana Alam Pembangunan PLTMH di Desa Malum Kec. STTU Jehe Nomor : 522.21/001/KLHP/I/2010 tanggal 04 Januari 2010 Dinas Kehutanan, Lingkungan Hidup, dan Pertambangan Kab. Pakpak Bharat.
29. 1 (satu) set Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 202/PPTK/Tambang/2009 dengan rekanan CV. Yusran.
30. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat dan ditanda tangani oleh Bahrum Sihotang Amd. Pd tanggal 16 Desember 2010.
31. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Penitipan Uang yang dibuat oleh Mangiring Purba kepada tersangka Bahrum Sihotang, Amd. Pd, tanggal 31 Desember 2009, dengan nilai Rp.190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah).
32. 1 (satu) set Surat Kesepakatan kerja yang dibuat oleh Mangiring Purba kepada Banjar Marbun, tanggal 12 Oktober 2009.
33. 1 (satu) set Surat Setoran Pajak (SSP) yang ditandatangani oleh

Bendahara.....



Bendahara Siprin Manik dan CV. Yusran, tanggal 18 Januari 2010.

34. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran upah kerja yang dibuat Mangiring Purba dan di tandatangani oleh Banjar Marbun, tanggal 31 Desember 2009, sebesar Rp.6.900.000,- (enam juta sembilan ratus ribu rupiah).
35. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran uang muka atas biaya kesepakatan tertanggal 12 Oktober 2009, yang dibuat Mangiring Purba dan di tandatangani oleh Banjar Marbun, tanggal 13 Oktober 2009, sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).
36. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran yang dibuat Daud Purba dan di tandatangani oleh Banjar Marbun, tahun 2009, sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)
37. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran yang dibuat Daud Purba dan di tandatangani oleh Banjar Marbun, tanggal 4 Desember 2009, sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
38. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran yang dibuat Daud Purba dan di tandatangani oleh Banjar Marbun, tanggal 7 Desember 2009, sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
39. 1 (satu) lembar Bon/Faktur BAKTI JAYA kepada Mangiring Purba, tanggal 12 Oktober 2009, dengan jumlah Rp.28.562.000,- (dua puluh delapan juta lima ratus enam puluh dua ribu rupiah).
40. 1 (satu) lembar Bon/Faktur BAKTI JAYA kepada Mangiring Purba, tanggal 10 Oktober 2009, dengan jumlah Rp.19.797.000,- (sembilan belas juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah)
41. 1 (satu) lembar Rekening Koran Giro Bank Sumut Kantor Cabang Sidikalang Periode : 01 Nopember 2009 s/d 31 Desember 2009, tanggal 10 Desember 2010, CV. Yusran.
42. 1 (satu) lembar Rekening Koran Giro Bank Sumut Kantor Cabang Sidikalang Periode : 01 Januari 2010 s/d 08 Desember 2010, CV. Yusran.
43. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang untuk

kegiatan.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan PLTMH-II Nomor : 153/PPTK/2009 yang dibuat oleh Mangiring Purba, CV. Yusran kepada PPTK Bahrum Sihotang, Amd. Pd.

44. Surat Perintah Pembayaran Dana (SP2D) Pencairan Dana 95 % kegiatan PLTMH-II Lae Marempat TA. 2009 pada Dinas Kehutanan, Lingkungan Hidup dan Pertambangan Kab. Pakpak Bharat.

45. Surat Perintah Pembayaran Dana (SP2D) Pencairan Dana 5 % (dana Pemeliharaan) kegiatan PLTMH-II Lae Marempat TA. 2009 pada Dinas Kehutanan, Lingkungan Hidup dan Pertambangan Kab. Pakpak Bharat.

Dipakai dalam perkara Terdakwa Mangiring Purba.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini baik di tingkat pertama maupun di tingkat banding, yang untuk tingkat banding sebanyak Rp 5.000,-(lima ribu rupiah) ; -----

-----**DEMIKIANLAH** diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **RABU** tanggal **05 JUNI 2013** oleh Kami : **UNTUNG WIDARTO, SH.MH** Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **ROSMALINA SITORUS,SH.MH** Hakim Tinggi Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Medan dan **GATOT SUHARNOTO,SH** Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Medan masing-masing sebagai Hakim - Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Medan tanggal 15 April 2013 Nomor : 149/Pen.Pid.Sus.K/2013/PT.MDN, putusan tersebut telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SENIN** tanggal **10 JUNI 2013**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim - Hakim Anggota tersebut diatas serta dibantu oleh **LUHUT BAKO, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, akan tetapi tanpa

dihadiri.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa ; -----

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

ROSMALINA SITORUS,SH.MH

UNTUNG WIDARTO, SH.MH

ttd

GATOT SUHARNOTO, SH.

Panitera Pengganti,

ttd

LUHUT BAKO, SH.

Untuk salinan yang sesuai dengan aslinya
Panitera/Sekretaris,

TJATUR WAHJOE B.S.P, SH.M.Hum.
NIP. 19630517 199103 1 003